

## ABSTRAK PERATURAN

GUDANG BERIKAT

2019

PERMENKEU RI NOMOR 155/PMK.04/2019 TANGGAL 4 NOVEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1416)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG GUDANG BERIKAT

ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung peta jalan (roadmap) industri nasional dan menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peran fasilitasi kepabeanaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Gudang Berikat.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 TAHUN 1995 (LN 1995 NO.75, TLN 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 TAHUN 2006 (LN 2006 NO.93 TLN 4661), PP 32 TAHUN 2009 (LN 2009 NO.61, TLN 5768)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Gudang Berikat merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di dalam Gudang Berikat dilakukan penyelenggaraan dan perusahaan Gudang Berikat.

Terhadap barang yang dimasukkan ke Gudang Berikat wajib dilakukan pembongkaran (stripping) segera setelah barang dimasukkan ke Gudang Berikat. Dalam hal proses bisnis perusahaan menyebabkan pembongkaran (stripping) tidak dapat dilakukan dengan segera, barang yang dimasukkan ke Gudang Berikat dapat dilakukan penundaan pembongkaran (stripping) dengan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.

Izin sebagai Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/ atau PDGB, dibekukan oleh Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri dalam hal Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB, berdasarkan hasil pemeriksaan dan/ atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 549), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 5 November 2019.

-